

IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA (DD) DALAM PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

(Studi Pada Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis

Oleh

NURUL CHURUN AIN MAULIDIYA

NPM 216.01.09.2.038



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
MALANG

2020



RINGKASAN

Nurul Churun Ain Maulidiya, 2020, **Implementasi Anggaran Dana Desa (DD) dalam Pemberdayaan Kewirausahaan dan Pembangunan Masyarakat** (Studi Pada Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro), Dr. Siti Saroh, M.Si, Pembimbing Utama, Dra. Ratna Nikin Hardati, M.Si, Pendamping.

Penelitian kualitatif dalam proses penggalian data dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan Teknik penggalian data berupa wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi yang diambil dalam bentuk audio maupun foto. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Proses analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data diperiksa dengan menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Penelitian ini dilakukan atas dasar Sembilan agenda priotitas yang disebut Nawa Cita. Pembangunan desa adalah wujud Nawa Cita ke-3 era Presiden Joko Widodo yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI" dan lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa melahirkan salah satu program yang dilakukan pemerintah dengan pemberian dana desa. Dana desa merupakan wujud kebijakan pemerintah yang mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar menjadi desa mandiri yang mampu bersaing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi anggaran dana desa yang dilakukan Pemdes Prayungan dijalankan dengan baik secara Teknik, administrative dan transparansi, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 bab V Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

KATA KUNCI : Implementasi, Dana Desa, Pembangunan Kewirausahaan, Pemberdayaan Masyarakat



SUMMARY

Nurul Churun Ain Maulidiya, 2020, Implementation of the Village Fund Budget (DD) in Entrepreneurship Empowerment and Community Development (Study in Prayungan Village, Sumberrejo District, Bojonegoro Regency), Dr. Siti Saroh, M.Sc, Principal Advisor, Dra. Ratna Nikin Hardati, M.Sc, Companion.

Qualitative research in the process of extracting data in this study. This research is a descriptive research type. This study uses data mining techniques in the form of semi-structured interviews, observations, and documentation taken in the form of audio or photos. The location of this research was conducted in Prayungan Village, Sumberrejo District, Bojonegoro Regency, East Java Province. The process of data analysis in this research is by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. While the validity of the data is examined using technical triangulation, source triangulation and time triangulation.

This research was conducted on the basis of nine priority agenda called Nawa Cita. Village development is the third form of President Joko Widodo's Nawa Cita era, namely "Building Indonesia from the periphery by strengthening regions and villages within the framework of the Republic of Indonesia" and the birth of Law No. 6 of 2014 concerning villages gave birth to one of the programs carried out by the government with funding village. The village fund is a form of government policy that funds the administration of the village administration, the implementation of development and the empowerment of village communities to become an independent village capable of competing.

The results of the study showed that the implementation of the village fund budget by the Pemdes Prayungan was carried out well technically, administratively and transparently, in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 113 chapter V of 2014 concerning village financial management.

KEY WORDS: Implementation, Village Funds, Entrepreneurship Development, Community Empowerment



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerangka otonomi daerah merupakan salah satu komponen yang perlu dikembangkan salah satunya wilayah pedesaan. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pembangunan pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek



pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat ini pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran diantaranya meningkatkan pembangunan di desa. Pembangunan adalah suatu proses perubahan pembangunan daerah, ini menyangkut pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa (DD) ini pemerintah berharap masyarakat ikut serta dan saling bersosialisasi satu sama lain bergotong royong untuk perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing.

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa juga telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian Dana Desa. Dana Desa merupakan wujud kebijakan pemerintah yang di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum



memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan visi, misi dan agenda (Nawa Cita) yang berfungsi untuk menjadi pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan normal. Masa era pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki Sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, dimana pembangunan desa adalah wujud Nawa Cita ke-3 Presiden Joko Widodo yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI". Infrastruktur di era Presiden Joko Widodo menjadi salah satu prioritas program pemerintahannya guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional, menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara bahwa pemerintah dalam lima tahun mendatang (Tahun 2015- 2019) mencanangkan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang. Jalan tol yang akan dibangun sepanjang 1.000 km, jalan baru 2.650 km dan pemeliharaan jalan 46.770 km. Pembangunan infrastruktur bidang jalan akan dipacu supaya tercipta konektivitas antarwilayah, sehingga meminimalisir biaya logistik dan menekan biaya ekonomi yang tinggi. Program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan Dana Desa yang dimana desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan diera sebelumnya. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan



mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan. Pemberian Dana Desa pada setiap desa untuk membangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diberikan sejak tahun 2015, Pembangunan Pedesaan menggantikan program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program Dana Desa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ekonomi daerah merupakan suatu jawaban yang logis dan juga sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat daerah.

Desa Prayungan merupakan salah satu desa di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Sejarah terbentuknya Desa Prayungan tidak dibukukan akan tetapi menurut Kepala Desa saat ini Drs. H. Imam Rofi'i bahwa sebelum tahun 1898. Walaupun usia desa ini masih belum diketahui secara akurat dibandingkan dengan desa-desa lainnya, tapi pemerintah desa selalu mencoba meningkatkan perekonomian masyarakatnya lebih mandiri, dengan cara mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam sekitar. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakatnya agar lebih bisa bersaing dengan masyarakat lain.



Desa Prayungan mempunyai luas wilayah 230,600 (Ha), diantaranya lahan pertanian 129 (Ha) dan selebihnya lahan pekarangan dan perumahan. Hal ini menyebabkan masyarakat desa Prayungan rata-rata sampai tahun 2019 berprofesi sebagai petani 567 dan buruh tani 578. Masyarakat hanya mampu mengandalkan hasil panennya. Ketika tidak musim panen, masyarakat belum bisa memunculkan ide kreatif dan inovatif untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidupnya. Pertanian merupakan kehidupan kegiatan perekonomian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi dasar pokok untuk melangsungkan kehidupan masyarakat terutama masyarakat Desa. Menurut Katz (dalam Yuwono, 2001:47) mengatakan pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai". Pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (national building) atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan Indonesia yang telah dicanangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, pembinaan bangsa terutama pada masyarakat desa merupakan suatu hal penting untuk keberhasilan pembangunan.

Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memberikan amanat kepada pemerintah yang berkuasa untuk "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Artinya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam



artian dinamis dan meningkat. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo ini, untuk melaksanakan amanat UUD 1945 dan Nawa Cita ke-3 pemerintah Desa Prayungan membuat berbagai program yang nantinya masyarakat juga akan ikut serta dalam program-program yang dilaksanakan pemerintah desa, yaitu bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat desa salah satunya Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yang dimiliki oleh Desa Prayungan dalam bidang wisata kuliner bernama Pujasera nDayohan. Untuk menggerakkan perekonomian di desa yang bercirikan semangat kolektif dan kegotongroyongan, Desa dapat mendirikan BUMDes. Berdirinya BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes dapat dilakukan hanya untuk lingkup satu desa atau BUMDes bersama pada lingkup antar desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk melaksanakan tugas Desa dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Desa dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hasil



usaha BUMDes dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Jumlah penduduk Desa prayungan pada tahun 2019 mencapai 2.827 jiwa. Kegiatan pembangunan kewirausahaan pada umumnya terpusat dalam upaya peningkatan produksi, peingkatan pendapatan, dan upaya perbaikan untuk pengembangan masyarakat yang mandiri dan mampu bersaing. Untuk mewujudkan masyarakat yang mumpuni secara ekonomi adalah dengan diadakannya program pemberdayaan kewirausahaan oleh Pemerintah Desa Prayungan salah satunya dengan mendirikan Pujasera nDayohan. Dimana kewirausahaan berarti menciptakan lapangan pekerjaan dalam artian untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri maupun orang lain (masyarakat). Agar jiwa kewirausahaan tumbuh dan meningkat secara efektik, diperlukan pembinaan melalui program pembangunan masyarakat sebagai upaya pemerintah desa untuk memperbesar akses pendapatan ekonomi masyarakat dalam mencapai kondisi sosial-budaya terutama ekonomi yang lebih baik. Di kesempatan yang ada pada tanggal 9 oktober 2019, Desa Prayungan terpilih untuk menjadi program Inovasi Desa yang dilakukan oleh Tim Inovasi Desa Kecamatan sumberrejo dimana Pujasera nDayohan ini dipandang suatu terobosan dan inovasi desa yang layak untuk dipublikasikan melalui capturing untuk ditampilkan pada program inovasi desa, sehingga



diharapkan bisa memberikan motivasi pada desa lain untuk berinovasi bagi desanya.

Masyarakat Desa Prayungan masih banyak yang menjadi karyawan swasta didalam kota maupun luar kota yaitu mencapai 689 dimana, dilihat dari jumlah penduduk menurut jenis pekerjaannya pada tahun 2019 yaitu profesi sebagai buruh tani mencapai 578, dan yang belum bekerja mencapai 275, serta pekerjaan lainnya 34. Sebagian penduduk Desa Prayungan masih Tertarik bekerja di luar kota, hal tersebut dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang terdapat di desa. Jika melihat dari potensi yang ada, sebenarnya Desa Prayungan mampu untuk menjadi wilayah mandiri dan mampu memberikan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya. mengurangi angka kemiskinan didesanya, terdapat program-program yang dibuat oleh pemerintah desa dimulai bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat desa membuat masyarakat sejahtera. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat disetiap daerah dimulai dari struktur paling rendah yaitu desa. Peran pemerintah desa dalam membangun desa maju sangatlah penting guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan dengan mendirikan Badan Usaha yang berfungsi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Prayungan. Badan usaha adalah semua jenis kelembagaan baik yang bersifat mengejar laba maupun yang tidak mengejar laba.



Penelitian ini akan menganalisis mengenai implementasi pengelolaan Dana Desa dan pemberdayaan kewirausahaan yang berpengaruh dalam pembangunan masyarakat desa. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan mengambil objek penelitian di Desa Prayungan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai beragam potensi desa. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian "Implementasi Anggaran Dana Desa (DD) dalam Pemberdayaan Kewirausahaan dan Pembangunan Masyarakat (Studi pada Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana Implementasi Dana Desa(DD) di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?
- 2. Bagaimana Pelaksanaan Dana Desa(DD) yang Dipergunakan untuk Pemberdayaan Kewirausahaan dan Pembangunan Masyarakat di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu untuk:



- Mengetahui Implementasi Dana Desa(DD) di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- Mengetahui Pelaksanaan Dana Desa(DD) yang Dipergunakan untuk
 Pemberdayaan Kewirausahaan dan Pembangunan Masyarakat di Desa
 Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat:

Pendalaman pemahaman tentang pengembangan perekonomian Desa dari implementasi Dana Desa (DD) di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

- 2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat:
 - a) Bagi Pemerintah Desa, dapat mengetahui tingkat perkembangan perekonomian Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
 - Bagi Masyarakat, dapat mengetahui peran Dana Desa melalui dalam kegiatan ekonominya.
 - c) Bagi Mahasiswa, dapat menggunakan sebagai observasi dan untuk mempersiapkan skripsi sehingga akan mempercepat kelulusan mahasiswa.



d) Bagi Peneliti selanjutnya, dapat digunakan untuk bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu ekonomi, sosial, dan politik.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan majelis penguji, halaman orisionalitas skripsi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Penulisan skripsi ini pada bab I menjelaskan konteks penelitian, permasalahan, fokus penelitian yang ada, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Penulisan skripsi ini pada bab II menjelaskan tentang kajian teori, review hasil penelitian terdahulu, landasan teori yang relevan dan kerangka pemikiran terkait dengan tema skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini pada bab III memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian,



ssumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penulisan skripsi ini pada bab IV menjelaskan gambaran umum Desa Prayungan, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Penulisan skripsi ini pada bab V berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Implementasi pengelolaan dana desa di Desa Prayungan dijalankan dengan baik secara Teknik dan administratif, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.113 Bab V Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Prayungan juga secara transparan melaporkan hasil APBDes kepada Camat, pengunduhan di website Desa Prayungan, dan pemasangan baliho disekitar desa.
- 2. Pelaksanaan dana desa yang dipergunakan untuk pemberdayaan kewirausahaan dalam bidang wisata kuliner Pujasera nDayohan sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa, hanya saja terdapat permasalahan tentang SDM yang masih terbatas khususnya perancangan Rencana Anggaran Pembangunan (RAP) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) serta mindset masyarakat desa yang tidak begitu peduli dengan kemajuan desa agar menjadi desa mandiri.
- 3. Pembangunan masyarakat desa di Desa Prayungan juga sudah masuk kategori baik. Pemerintah desa selalu berupaya mengembangkan berbagai unit-unit kegiatan kemasyarakat seperti unit ekonomi, unit pendidikan, unit kesejahteraan masyarakat, dan unit kesehatan. Selain unit kegiatan



juga mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat pedesaan. Dana desa juga memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditulis oleh peneliti, maka peneliti memberi saran kepada Pemerintah desa, masyarakat desa, dan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan materi penelitian, maka dirumuskan saran sebagai berikut:

- Dengan adanya dana desa dari APBN, pemerintah desa diharapkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana desa secara maksimal dan bijaksana.
- Diharapkan masyarakat desa secara aktif berpartisipasi mendukung dan membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Prayungan guna menjadi Prayungan Desa Mandiri.
- 3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi programprogram yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbard., M. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. 6.
- Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13.
- Bojonegoro, B. K. (2019). *Monografi dan kependudukan*. Retrieved November 09, 2019, from Desa Prayungan Kecamatan Sumberejo: https://prayungan-bjn.desa.id
- BUKU PINTAR DANA DESA. (n.d.). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- DESA. (2014). Undang-Undang Nomor 6.
- Ferdinand, A. (2006).)Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia, R. (1945). UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
- Kurniawan, B. (2015). *DESA MANDIRI, DESA MEMBANGUN* (Vol. I). Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mahbubah, U. (2018). Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan pembanguna Desa dan Pemberdayaan masyarakat (Best Practice di Desa Kancilan tahun 2017). *19*.
- Mustanir, A., & Darmiah. (2016). Implementasi Kebijakan dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4.
- Numan. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati, C. (2018). *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Nurhayati, C. (2018). *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa* (Vol. I). Malang, Jawa Timur: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Nurochim, & Purwanto, I. (2010). *Manajemen Bisnis*. Ciputat: lembaga penerbitan.
- RI, D. (n.d.). www.dpr.go.id.



- Rosnawati. (2015). Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kab. Way Kanan Dalam Perspektif Islam. Lampung: Skripsi S1 IAIN Lampung.
- Saibani, A. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*Jakarta: Media Pustaka.
- Sasongko, C., Rumondang, S., & Parulian. (2010). ANGGARAN. Salemba Empat.
- Sholeh, C., & Rochansjah, H. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Sidarto, S., & Santoso, B. (2018). *Proyek Infrastruktur dan Senketa Kontruksi*. Cimanggis, Depok: Prenadamedia Group.
- Subandi, A. (2018). Implementasi Dana Desa di desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharyanto. (n.d.). *Teori Pembangunan Masyarakat*. Retrieved from Kompas.com: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0502/14/opini/1553516.htm
- Supriadi, d., & Sholihin, d. (2003). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ulumiyah, I., Gani, A. J., & Mindarti, L. I. (n.d.). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 890-899.
- Undang- Undang Nomor 17 Keuangan Negara. (2003).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang APBN Anggaran 2014. (2013).
- Usman, H., & Setiady A, P. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuwono, & Teguh. (2001). Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru. Semarang: CLOGAPPS Diponegoro University.